

**PENERAPAN SANKSI PENCABUTAN SURAT IZIN MENGEMUDI
SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA KECELAKAAN
LALU LINTAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh gelar Sarjana
Pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

UTARI

02011181621475

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : UTARI
NIM : 02011181621475
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PENCABUTAN SURAT IZIN MENGEMUDI
SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA KECELAKAAN
LALU LINTAS

Secara substansial telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan dalam
Ujian Komprehensif

Indralaya, 11 Agustus 2021

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nashriana S.H.M.Hum.


Vera Novianti S.H.M.Hum.

NIP. 196509181991022001

NIP. 197711032008012010



Mengetahui,
Dekan

Dr. Febrian S.H.M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Utari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621475
Tempat / Tanggal Lahir : Talang Aur, 26 November 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2 Juli 2021



Utari

02011181621475

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sibghah”

(Utari)

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku tercinta**
- 2. Saudara serta seluruh keluarga tercinta**
- 3. Seluruh sahabat teman dan kerabat**
- 4. Orang-orang yang mendukung dan yang kusayangi**
- 5. Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas rahmat, berkah, hidayah dan karunia-nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari dunia zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua Orang tuaku tersayang Bapak Amru dan ibu Wasilah, dengan segala daya dan upaya mendidik dan menyekolahkanku menjadi sumber semangat hingga sampai tahap sekarang dengan penuh cinta dan kasih sayang.
2. Saudara-saudari dan keluarga besarku. Zaskia/So, Asmara/Ma, Kakak Supardi, Kakak Sarbani, Ayuk Rosita serta adikku Pratiwi, Adinda dan Lira Ramadhani, Yang senantiasa mendukung, menghibur dan menyemangati menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H., selaku Ketua bagian program kekhususan hukum pidana;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan arahan, mendukung, serta diskusi yang komprehensif guna menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Vera Novianti,S.H.,M.Hum._Selaku pembimbing II. Terima kasih banyak dan sebesar-besarnya saya ucapkan atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan karunianya serta kesehatan kepada Ibu.
11. Bapak H. Amrullah Arpan,S.H.,SU. Alm. DR.H. Syarifuddin Pettanasse,S.H.,M.H. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Pembimbing Akademik yang turut serta memberikan arahan, dan nasehat serta membantu dalam kegiatan studi penulis;
12. Segenap Dosen-Dosen dan Tutor dari awal penulis kuliah hingga mencapai titik puncak mendapatkan gelar Sarjana Hukum, terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang diberikan selama ini.
13. Cik Rus dan Kak Tanto, Yuk Yen, Yuk Erika, Sri Ayu Agustin,M Kadafi yang turut mendukung dan memberikan semangat pada penulis.
14. Kak Abeng, Dek Periska, Dek Aryo, Deka, Bang J, Darmapala,Dek Dila yang telah bersedia meminjamkan laptopnya kepada penulis.
15. Sahabatku Meuthia Ayu Setya Fatma.,S.H, Akhmad Japar Hasibuan., SH, Bella Meynisa., SH, selaku Pembimbing Luar Akademik yang telah merevisi skripsi penulis sebelum diserahkan ke dosen pembimbing. Sahabat tempat berdiskusi, memberikan arahan dan solusi terbaik bagi penulis. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang diluangkan semoga kedepannya bisa tetap menjadi sahabat sekaligus partner diskusi ;

16. Sahabatku Deka Lamsari dan Julita Ega Sari yang rela menemani penulis bimbingan terimakasih atas waktu dan tenaganya.
17. Sahabatku Shella Aprilia, Rominah, Sinta Puspa, Darmapala, Imelda Tridayani, Eva Ratna Sari, Novita Sari, Lisa Novika Karandi, Dhaniel Chrise, Henny Rosa Putri, Rafika, Fitriah Islamiah, Lina Indriani yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
18. Adik-adik tersayang Lingga Agistin, Dilla, Tiara Nurul Amraini, Nailah Hanifah, Ratih, Alfi, Kholis, Yuli Astuti, Bella Renata, Ria, Inja, Indah, Nadya, Tarisa, Ermin, Nika dan Hade, Juwita Romadonah terimakasih atas semangat yang kalian berikan pada penulis;
19. Sahabat perjuangan LDF Ramah Evin, Pipin, Kartika, Ratih, Anik, Fajar, Depta, Rino, Bilton, Budi, Dea, Dian, Iman, Solihun, Aji, Windi, Veti dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi ungkapan terima kasih;
20. Team PLKH Evin, Sinta Puspa, Kartika, Solihun, Febri, Aliya, Dika, Rama, Liza, Deo dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian luar biasa menempa ilmu mental dan imajinasi;
21. Team KKL Dinas Sosial Ogan Ilir Tiara, Darmapala, Lina, Kak Azom, Yuk Putri dll yang ikut mensukseskan kerja dan diskusi-diskusi aktif lainnya;
22. Teman-Teman Panglima FH Unsri Rino Irlandi, Dea Indah Putri, Ulan Paramita, Budiansyah, Ahmad Zarkasih dan Akhmad Japar kalian luar biasa terimakasih atas diskusi-diskusi negara selama ini ;
23. Rekan-Rekan kajian maupun Liqo yang ikut menempa dan memberi pelajaran hidup, terima kasih kerendahan hatinya;
24. Mbak Novia, Mbak Ayu, Mbak Oyah, Mbak Lia, Mbak Rami, Mbak Isti, Mbak Eki, Mbak Ruro, Mbak Heta, Mbak Cendana , Mbak Cendani, Mbak Alfi terimakasih atas ilmu dan dorongan semangatnya selama ini.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr.Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmatdan hidayah yang tiada hentinya ,penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PENCABUTAN SURAT IZIN MENGEMUDI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS”. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kemajuan pengetahuan penulis dalam penulisan skripsi ini . Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Wassalammu’alaikum Wr.Wb

Indralaya, 14 Mei 2021

Hormat Saya

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I.PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Pertimbangan Hakim	14
2. Teori Tujuan Pemidanaan.....	17
3. Teori Penerapan Hukum.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Bahan Hukum.....	21

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
1. Pengertian Hukum Pidana	25
2. Pengertian Tindak Pidana.....	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	31
5. Pidana Tambahan	33
B. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Mengemudi (SIM)	36
1. Pengertian Surat Izin Mengemudi.....	36
2. Fungsi Surat Izin Mengemudi	37
3. Prosedur Pembuatan Surat Izin Mengemudi	38
4. Jenis-jenis Surat Izin Mengemudi.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu lintas	41
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	41
2. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas.....	42
3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	44
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	44
2. Pengertian Putusan Hakim	46
3. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	48

BAB III.PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Sanksi Hukum Pidana Tambahan Terhadap Pelaku yang Melanggar Aturan Lalu Lintas.....	50
1. Studi Putusan Nomor 414/Pid.B/2014/PN.Blt	50
2. Studi Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.STB	75
3. Perbandingan antara Putusan Nomor 414/Pid.B/2014/PN.Blt dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.STB.....	97
B. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Tambahan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Yang Melanggar Aturan Lalu Lintas Dalam Putusan Nomor: 414/Pid.B/2014/PN.Blt dan Studi Kasus Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2015/PN.STB.....	102
1. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 414/Pid.B/2014/PN.Blt.....	102
a. Amar Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 414/Pid.B/2014/PN.Blt.....	102
b. Analisis Penulis	103
2. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 661/Pid.Sus/2015/PN.STB	106
a. Amar Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 661/Pid.Sus/2015/PN.STB	106
b. Analisis Penulis	107
3. Perbandingan antara Putusan Nomor 414/Pid.B/2014/PN.Blt dan Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.STB	110

BAB IV.PENUTUP


A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penerapan Sanksi Pencabutan Surat Izin Mengemudi Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas" (Studi Putusan Nomor : 414/Pid.B/2014/PN.Blt dan Studi Kasus Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2015/PN.STB). Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1) Apa pertimbangan hukum hakim dalam menentukan sanksi hukum pidana tambahan terhadap pelaku yang melanggar aturan lalu lintas (Studi Putusan Hakim), 2) Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana tambahan oleh hakim terhadap pelaku yang melanggar aturan lalu lintas (Studi Putusan Hakim). Penelitian ini bersifat normatif dengan mempertimbangkan analisis terhadap putusan hakim serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja melainkan juga aspek non yuridisnya yakni memvonis dengan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, kemudian terdakwa dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pertimbangan hakim sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana berupa pidana penjara dan pidana tambahan pencabutan Surat Izin Mengemudi. Penerapan sanksi oleh hakim didasarkan pada teori pembalasan agar terpidana tersebut tidak kembali melakukan tindak pidana yang telah dilakukan.


Kata kunci : Pencabutan SIM (Surat Izin Mengemudi), Pidana Tambahan, Kecelakaan Lalu Lintas, Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nafriana, S.H., M.Hum
NIP. 196309181991022001

Indralaya, 2021

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sebagai negara hukum maka segala tindak dan perilaku masyarakat harus berdasarkan dengan hukum tanpa terkecuali baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah yang ada di Indonesia, begitupun halnya dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan (Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Masalah Ketertiban Berlalu lintas di Jalan Raya menjadi tanggung jawab bersama, Bukan hanya pihak kepolisian tetapi seluruh pengguna jalan. Seluruh pengguna jalan memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan berlalu lintas. Hal seperti ini setidaknya mengurangi tingginya angka kecelakaan di jalan raya, banyak lagi peraturan-peraturan di jalan raya yang seharusnya kita patuhi yaitu tidak menerobos Lampu Merah dan harus menggunakan helm. Setiap berkendara roda dua dan juga setiap pengendara seharusnya memiliki surat pengendara yang lengkap sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi masih banyak juga pengendara yang tidak menghiraukan hal seperti itu sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan tingginya angka

¹Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945

kecelakaan banyak korban yang hilang nyawa di jalan raya akibat kecerobohan dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas di jalan raya, Sehingga terciptanya ketertiban dan keamanan. semoga hal ini bisa membangun kesadaran kita bersama untuk menyadari bahwa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya.²

Transportasi sangat berperan penting dalam menunjang kehidupan manusia yang diantaranya dapat mendukung perkembangan ekonomi nasional antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan nasional disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk.
2. Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan pada konsumen, industri, dan pemerintah.
3. Mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensuplai pasaran dalam negeri.
4. Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.³

Namun dilain sisi juga memiliki permasalahan, Salah satu permasalahan dalam transportasi adalah kecelakaan lalu lintas. Permasalahan ini pada umumnya terjadi ketika sarana transportasi, baik dari segi jalan, kendaraan, dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat.

²Admin Dishub, *Pentingnya Menjaga Ketertiban Lalu Lintas*, <https://dishub.bulelengkab.go.id/artikel/pentingnya-menjaga-ketertiban-lalu-lintas-90> diakses pada tanggal 05 Desembers 2021, Pukul 14:05 WIB.

³Andriansyah, *Manajemen Transportasi dalam kajian dan Teori*, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015, hlm.3

Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar menyebabkan meningkatnya aktivitas pemenuhan kebutuhan yang tentunya meningkatkan pula kebutuhan akan alat transportasi, baik itu yang pribadi maupun yang umum.⁴

Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya korban yang meninggal dunia.⁵

Berikut ini data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas berdasarkan data verifikasi Kepolisian Republik Indonesia Daerah :

Tabel 1

Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018

No.	Elemen	Jumlah	Satuan
1.	Data Kecelakaan Lalu Lintas		
1.1	Jumlah kecelakaan	5.061,00	Kejadian
1.2	Korban meninggal dunia	485,00	Jiwa
1.3	Korban luka ringan	6.800,00	Jiwa

⁴Desi Raniati, *Kajian Terhadap Ukuran Asosiasi Studi Kasus Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Jumlah Petugas Lalu Lintas Di Kota Medan Pada Tahun 2012-2016*, <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8744/152407089.pdf> sequence=1&isAllowed=y diakses pada tanggal 29 Desembers 2020, Pukul 12:05 WIB.

⁵Dewi Febriany Sidauruk, *Pemenuhan Hak Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, <http://e-journal.uajy.ac.id/7225/1/JURNAL.pdf>, diakses pada tanggal 29 Desember 2020, Pukul 12:07 WIB.

1.4	Korban luka berat	23,00	Jiwa
1.5	Kerugian materi	406.952.975.000,00	Rp
2.	Data Pelanggaran Lalu Lintas		
2.1	Jumlah pelanggaran	404.250.000,00	Kejadian
2.2	Denda	727.931.000,00	Rp

Sumber : Data Verifikasi Kepolisian Republik Indonesia Daerah tahun 2018-2020

Tabel 2

Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2019

No.	Elemen	Jumlah	Satuan
1.	Data Kecelakaan Lalu Lintas		
1.1	Jumlah kecelakaan	5.944,00	Kejadian
1.2	Korban meninggal dunia	419,00	Jiwa
1.3	Korban luka ringan	7.259,00	Jiwa
1.4	Korban luka berat	9,00	Jiwa

1.5	Kerugian materi	2.920.191.000,00	Rp
2.	Data Pelanggaran Lalu Lintas		
2.1	Jumlah pelanggaran	173.591,00	Kejadian
2.2	Denda	13.566.458.000,00	Rp

Sumber : Data Verifikasi Kepolisian Republik Indonesia Daerah tahun 2018-2020

Tabel 3

Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun Tahun 2020

No.	Elemen	Jumlah	Satuan
1.	Data Kecelakaan Lalu Lintas		
1.1	Jumlah kecelakaan	4.559,00	Kejadian
1.2	Korban meninggal dunia	346,00	Jiwa
1.3	Korban luka ringan	5.715,00	Jiwa
1.4	Korban luka berat	1,00	Jiwa
1.5	Kerugian materi	2.111.235.500,00	Rp

2.	Data Pelanggaran Lalu Lintas		
2.1	Jumlah pelanggaran	74.819,00	Kejadian
2.2	Denda	3.966.307.000,00	Rp

Sumber : Data Verifikasi Kepolisian Republik Indonesia Daerah tahun 2018-2020

Data diatas menggambarkan bahwa tingginya angka kecelakaan di Indonesia merupakan salah satu dampak dari kurangnya kesadaran pengguna jalanan dan penyedia angkutan jalan dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan keamanan angkutan jalan. Di Negara Indonesia sendiri masalah lalu lintas mendapat perhatian yang cukup besar hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam peraturan yang mengaturnya, baik dari mulai Undang-Undang ,peraturan pemerintah, sampai kepada keputusan menteri.

Sehingga berdasarkan hal tersebut maka sebagai warga negara yang baik maka masyarakat harus taat dan patuh pada aturan yang berlaku. Salah satu syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap pengendara kendaraan baik roda dua maupun roda empat adalah dengan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), Jika tidak memiliki SIM maka seseorang tidak boleh mengendarai kendaraannya sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling

lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta”.⁶ Tapi bukan berarti seorang pengendara yang sudah memiliki SIM bukan semata-mata bebas untuk berkendara, jika cara berkendara tidak benar maka SIM tersebut bisa dicabut lagi oleh pihak kepolisian. Pengendara yang memiliki SIM bisa saja dicabut kembali jika pengendara itu melakukan hal yang benar-benar fatal dalam berkendara dan juga SIM bisa dicabut sementara jika pengendara melakukan ugal-ugalan, mabuk dan melebihi batas yang telah ditentukan.

Berikut ini adalah beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan terjadinya pencabutan surat izin mengemudi bagi pengendara yang melanggar aturannya antara lain :

a. Putusan Nomor 414/Pid.B/2014/PN.Blt

Dalam Putusan Nomor 414/Pid.B/2014/PN.Blt dimana pada hari kamis tanggal 16 Juni 2014, sekitar jam 10.00 WIB bertempat di jalan umum Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, terdakwa yang bernama Susianto bin (alm) Aliyas yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan Robi Pristiawan (korban) meninggal dunia di RSUD. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa :

1. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

⁶ Lihat Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

2. Menjatuhkan pidana tambahan berupa : Pencabutan Surat Ijin Mengemudi (SIM) B. II Umum an.Susianto Bin (Alm) Aliyas milik terdakwa;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

a. 1 (satu) buah Kend Bus Restu dengan No.Pol N-7493-UG;

b. 1 (satu) lembar STNK Kend. Bus Restu M-7493-UG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

a. 1 (satu) buah Kend. Bus Bagong dengan No.Pol N-7246-UD;

b. 1 (satu) lembar STNK Kend. Bus N -7246-UD;

c. 1 (satu) lembar SIM B1 Umum, an. Agus Supriyono;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus

Supriyono;

a. 1 (satu) buah Kend. Spd motor Honda Revo dengan No.Pol N-5051-CM;

b. 1 (satu) lembar STNK Kend. Spd motor N-5051-CM;

c. 1 (satu) lembar SIM C, an. Robi Pristiawan;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Puji Rianistuti;

1) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

5.000,-(lima ribu rupiah).⁷

⁷Lihat Putusan Nomor : 414/Pid.B/2014/PN.Blt

b. Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.STB

Dalam Putusan Nomor : 661/Pid.Sus/2015/PN.STB dimana terdakwa yang bernama Tri Yuda Mediansyah alias Bendil pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 pukul 13.30 WIB di Jln. Umum Binjai-Kuala tepanya di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa :

1. Menyatakan terdakwa Tri Yuda Mediansyah Alias Bendil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka-luka dan kerusakan kendaraan ”sebagaimana diatur dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama terdakwa Tri Yuda Mediansyah Alias Bendil dan Mencabut Hak Terdakwa untuk Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana di tentukan dalam peraturan perUndang-Undang an ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT, dikembalikan kepada saksi Surya Hadi Kesuma ;
 - b. 1 (satu) unit Mopen Toyota Avanza BK 1291 RG, dikembalikan kepada saksi Bram Septa Tarigan ;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6161 RAQ, dikembalikan kepada saksi Nuraini Rahayu ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).⁸

Kedua contoh putusan kasus diatas selain dijatuhkan pidana pokok namun juga terdapat pidana tambahan berupa penjatuhan pidana tambahan yakni pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pelaku yang melanggar peraturan lalu lintas. Namun disisi lain juga terdapat beberapa contoh misalnya yang terjadi pada putusan No.178/Pid.Sus/2015/PN.Kgn, Putusan No.1/Pid.Sus/2016/PN TBK, dan putusan No.251/Pid.B/2013/PN Njk, didalam ketiga putusan ini juga menyebabkan korban meninggal dunia, luka-luka dan kerugian materi lainnya namun tidak adanya pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi bagi pelaku yang melanggar aturan lalu-lintas tersebut.

⁸Lihat Putusan Nomor : 661/Pid.Sus/2015/PN.STB

Penegakan hukum pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) harus mengacu dan memperhatikan beberapa aturan hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009, Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.⁹

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana yang tepat dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Untuk itu penulis memilih judul **“Penerapan Sanksi Pencabutan Surat Izin Mengemudi sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas ”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menentukan sanksi hukum pidana tambahan terhadap pelaku yang melanggar aturan lalu lintas dalam putusan Nomor: 414/Pid.B/2014/PN.Blt dan Studi Kasus Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2015/PN.STB ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana tambahan oleh hakim terhadap pelaku yang melanggar aturan lalu lintas dalam putusan Nomor: 414/Pid.B/2014/PN.Blt dan Studi Kasus Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2015/PN.STB ?

⁹ Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, *Dasar Hukum Pelayanan SIM*, <http://satlantas.polresmetrodepok.com/layanansim/read/10/dasar-hukum-pelayanan-sim> diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 22:22

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan Sanksi hukum pidana tambahan kepada pelaku yang melanggar aturan lalu lintas dalam putusan Nomor: 414/Pid.B/2014/PN.Blt dan Studi Kasus Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.STB.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Sanksi hukum pidana tambahan yang diberikan oleh hakim kepada pelaku yang melanggar aturan lalu lintas dalam putusan Nomor: 414/Pid.B/2014/PN.Blt dan Studi Kasus Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.STB.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari proses penulisan penelitian skripsi ini agar sesuai dengan tujuannya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang ilmu hukum pidana. penelitian ini diharapkan juga dapat menyumbangkan penegetahuan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam hal menentukan Sanksi hukum pidana tambahan kepada pelaku yang melanggar aturan lalu lintas dalam putusan Nomor: 414/Pid.B/2014/PN.Blt dan Studi Kasus Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2015/PN.STB, serta penerapan sanksi hukum pidana tambahan yang akan diberikan oleh Hakim kepada pelaku yang melanggar aturan lalu lintas

dalam putusan Nomor: 414/Pid.B/2014/PN.BlT dan Studi Kasus Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2015/PN.STB.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Manfaat yang dapat diberikan yakni sumbangan ilmu pengetahuan dan manfaat berupa informasi kepada masyarakat agar mengetahui hukum dan dampak yang akan dihadapinya.

b. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada praktisi hukum dalam rangka mengetahui perkembangan hukum.

c. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir dan mengembangkan dan menganalisis suatu masalah, dan juga untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana serta memberikan dampak kepada masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Supaya penelitian dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan dan tidak menyimpang dalam permasalahan penulisan yang akan dibahas, maka dari itu penulis melihat perlu adanya batasan-batasan mengenai lingkup penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini yaitu pembahasan mengenai pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dikaitkan

dengan berdasarkan pada putusan pidana dengan nomor register perkara 414/Pid.B/2014/PN.Blt dan Studi Kasus Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2015/PN.STB

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pemahaman tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu yang mana kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya dengan segala peraturan perundangundangan yang diciptakan dalam suatu Negara dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan yang bebas dan diwujudkan dalam bentuk salah satu unsur Negara hukum.¹⁰ Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan yaitu :

a. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, adanya keseimbangan kepentingan

¹⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : PT Sinar grafika, 2014, hlm.102

masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat

b. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini ialah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini adalah salah satu peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya¹¹

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Salah satu dari teori ini ialah pengalaman dari seorang hakim yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya itu seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat ataupun dampak yang ditimbulkan dari pihak-pihak yang berperkara.

¹¹*Ibid*, hlm.103

d. Teori Ratio *Decidendi*

Teori ini merupakan teori penjatuhan pidana yang dikenal pula dengan teori *ratio decidendi* di dalam teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan mencari peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹²

Berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim diatas, maka untuk menjawab masalah kedua dari penulisan skripsi ini dengan menggunakan teori pendekatan keilmuan, yang mana hakim dalam menjatuhkan pidana harus dengan penuh kehati-hatian dalam rangka menjamin konstistensi dari putusan hakim, karena hakim harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang akan diputuskannya. Sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang artinya “dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.¹³

¹²*Ibid*, hlm.104

¹³Lihat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

2. Teori Tujuan Pidana

Menurut schravendijk ada beberapa macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, 3 golongan besar itu adalah :¹⁴

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan / *Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan yang dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi.

b. Teori *Relative* (Teori tujuan/*Doel Theorien*)

Berpokok pangkal pada dasar pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar

¹⁴*Ibid*, hlm.160

pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip Relatif (tujuan) dan Absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perUndang-Undang an pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.¹⁵

3. Teori Penerapan hukum

Adalah suatu peraturan atau perUndang-Undang an yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini Undang-Undang atau peraturan tersebut telah diterapkan. Dalam hal ini langkah-langkah penerapan hukum yang terdiri antara lain :

- a. Mencari dan menemukan aturan hukumnya ;
- b. Menetapkan pilihan terhadap aturan-aturan hukum yang telah ditemukan ;
- c. Menafsirkan hukum tertulis atau membentuk hukum tidak tertulis ;

¹⁵ Admin Website, *Teori-Teori Pidana dan Tujuan Pidana*, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/> diakses pada tanggal 29 Desember 2020, Pukul 12:05 WIB.

d.Menerapkan terhadap peristiwa kongkrit¹⁶

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁷ Penelitian hukum normatif studi kepustakaan merupakan bahan atau data dasar yang dikelompokkan sebagai data sekunder. Data sekunder mencakup pada tiga pembagian data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat memperoleh informasi dan bahan hukum yang diinginkan terhadap permasalahan yang dibahas. Sehubungan dalam hal itu penelitian ini akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang akan menjawab permasalahan hukum dalam bahasan ini, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

¹⁶Dedi Kusnadi, *Langkah-Langkah Penerapan Hukum*, <https://slideplayer.info/slide/12992697/> diakses pada tanggal 29 Desember 2020, Pukul 12:05 WIB.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 12.

¹⁸*Ibid*, hlm. 13.

Pendekatan menelaah hierarki dan asas dalam PerUndang-Undang an dan memahami legislasi dan regulasi terhadap isu hukum yang yang dihadapi.¹⁹

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan hakim terhadap suatu kasus tersebut sampai dengan dijatuhkannya putusan-putusan atas kasus tersebut.²⁰ Kemudian alasan-alasan yang digunakan hakim tersebut dapat dipahami dengan memperhatikan fakta material, yaitu seperti tempat, waktu, orang, dan hal yang dapat membuktikan kebalikannya.²¹

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dan kaidah dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan yang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 137.

²⁰ *Ibid*, hlm. 158

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*, hlm. 177.

diperoleh dari PerUndang-Undangan, catatan-catatan resmi dalam Putusan Hakim maupun dalam pembuatan PerUndang-Undang an. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan dari publikasi hukum resmi, seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar atas pengadilan.²³ Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data yang bersumber pada:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapatkan dari hasil legislasi maupun regulasi, hal ini terdiri dari peraturan PerUndang-Undangan yakni peraturan tertulis yang didalamnya terdapat norma hukum yang mengikat dan merupakan hasil dari suatu Lembaga Negara dengan telah melewati prosedur-prosedur yang berlaku.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f) Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, 2012
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

²³*Ibid*, hlm. 181.

²⁴Lihat Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer sebagai inspirasi paduan berpikir dalam menentukan kemana arah penelitian yang dilakukan.²⁵ Untuk penelitian ini bahan hukum yang dipakai oleh penulis adalah buku-buku hukum yang bersangkutan dengan judul, jurnal-jurnal, artikel-artikel, kamus hukum, hasil penelitian seperti seminar, serta komentar atas suatu putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang dan pelengkap, dalam penelitian ini bahan hukum pelengkapya adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni berupa kamus, kemampuan individu pada satu bidang ilmu pengetahuan, maupun ringkasan yang menyediakan dari bidang hukum.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi pendekatan kasus, dengan mengumpulkan bahan peraturan PerUndang-Undang an dan menelusuri produk-produk hukum dan produk hukum yang tidak langsung berkaitan dengan judul penulisan akan tetapi dapat juga mengakses dan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan seperti Undang-Undang lain yang serupa, serta juga

²⁵*Ibid*, hlm. 196.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 13.

dengan mengumpulkan Putusan-Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta putusan pengadilan asing yang dapat menambah bahan dan penjelasan lebih banyak dan mendalam.²⁷

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yakni berfokus pada proses dan peristiwa dan berdasarkan analisis tematik.²⁸ Metode kuantitatif berarti mengukur fakta-fakta obyektif dan berdasarkan analisis statistik.²⁹ Bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian semua data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis teori-teori hukum yang relevan, yaitu menjabarkan dengan kalimat yang mudah dimengerti, sistematis, dan dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pengeleburan dari fakta dan analisis yang dilakukan dengan menggunakan kerangka dan pemikiran.³⁰ Penarikan kesimpulan penelitian ini adalah dengan cara induktif yakni cara penarikan kesimpulan yang bersifat konkrit dan khusus dalam permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan ini.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 238.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 320.

²⁹*Ibid*, hlm. 527.

³⁰ Zainun Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.47.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 2012, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, 2004, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan Kedua.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 2014, Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, 2008, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Hukum Pidana*, 2016, Makassar : Pustaka Pena Press.
- Andriansyah, *Manajemen Transportasi dalam kajian dan Teori*, 2015, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Dalam Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, 1996, Jakarta : Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat*, 2015, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, 2011, Bandung : PT Refika Aditama.
- H.M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, 2007, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 2014, Jakarta : Kencana.

- M. Yahya Harahap , *Pembahasan dan Penerapan KUHP , Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, 2005, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 1984, Bandung : Alumni.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, 2002, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2017, Jakarta : Kencana.
- Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, 2016, Jakarta : Pustaka Kemang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, 2015, Jakarta : Rajawali Pers.
- Subdit Dikmas Ditlantas Polri, *Surat Izin Mengemudi*, 2016
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1989, Bandung : PT Alumni.
- Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hakim*, 2002, Jakarta : Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 2011, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua.
- Tegus Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizontal Baru Pasca Reformasi*, 2012, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Yahya H, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, 2006, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainun Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951)

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)

_____, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025)

_____, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2012 tentang *Surat Ijin Mengemudi*

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang *Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

Internet :

Admin Dishub, *Pentingnya Menjaga Ketertiban Lalu Lintas*, <https://dishub.bulelengkab.go.id/artikel/pentingnya-menjaga-ketertiban-lalu-lintas-90> diakses pada tanggal 05 Desembers 2021, Pukul 14:05 WIB.

Admin Website, *Teori-Teori Pidana dan Tujuan Pidana*, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/> diakses pada tanggal 29 Desembers 2020, Pukul 12:05 WIB.

- Andi Akbar, *Teori Tujuan Pidana dalam Hukum*,
<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/teori-tujuan-pidanaan-dalam-hukum.html>, diakses pada 8 Mei 2021, pukul 15.00
- Anonymous, *Pidana Tambahan berupa Konseling*,
<http://ejournal.uajy.ac.id/4753/3/2MIH01592.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021, Pukul 12:07 WIB.
- Chan, *Kecelakaan Lalu Lintas Tempati Urutan Tiga Penyebab Kematian*,
<http://www.dephub.go.id>. Diakses tanggal 9 April 2021
- Dedi Kusnadi, *Langkah-Langkah Penerapan Hukum*,
<https://slideplayer.info/slide/12992697/> diakses pada tanggal 29 Desember 2020, Pukul 12:05 WIB.
- Desi Raniati, *Kajian Terhadap Ukuran Asosiasi Studi Kasus Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Jumlah Petugas Lalu Lintas Di Kota Medan Pada Tahun 2012-2016*,
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8744/152407089.pdf> sequence=1&isAllowed=y diakses pada tanggal 29 Desember 2020, Pukul 12:05 WIB.
- Dewi Febriany Sidauruk, *Pemenuhan Hak Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas*,
<http://e-journal.uajy.ac.id/7225/1/JURNAL.pdf>, diakses pada tanggal 29 Desember 2020, Pukul 12:07 WIB.
- Fuji Aotari Wahyu Anggraeni, “Perbedaan antara Unsur Kesengajaan dan Unsur Kelalaian dalam Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Inggris”. <http://www.ib.ui.ac.id/naskahringkas/2018-09/S60897-Fuji%20Aotari%20Wahyu%20Anggraeni> diakses pada 5 Mei 2021 pukul 15.29
- Guardian of Judge Honor, *Kekuasaan Kehakiman Harus Merdeka dari Berbagai Aspek*,
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/794/kekuasaan-kehakiman-harus-merdeka-dari-berbagai-aspek , diakses pada 12 April 2021. Pukul 06.32
- Ikab Susetyowati, *Surat Izin Mengemudi*, <http://repository.unigoro.ac.id/111/BAB%20II.pdf>, diakses pada 9 April, pukul 14.00

Meita Dhamayanti, *Overview Adolescent health problems and services*, [www.idai.or.id/Remaja/artikel.Asp ? q=200994155](http://www.idai.or.id/Remaja/artikel.Asp?q=200994155); diakses pada 9 April 2021

Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Jurnal Ilmu Hukum* No.66, Th.XVII, Agustus 2015.

Rahayu prasetyaningsih, "akuntabilitas kekuasaan kehakiman", *Jurnal konstitusi*, 12 April 2021, Volume 8, Nomor [https://jurnal.konstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download /192/188](https://jurnal.konstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/192/188) diakses pada tanggal 12 April 2021 pukul 06.34 wib.

Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, *Dasar Hukum Pelayanan SIM*, [http://satlantas.polresmetrodepok.com/layanan-sim-read/10/ dasar-hukum- pelayanan-sim](http://satlantas.polresmetrodepok.com/layanan-sim-read/10/dasar-hukum-pelayanan-sim) diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 22:22

Yusti Probowati, *Putusan Hakim Pada Perkara Pidana kajian Psikologis*, *Buletin Psikologi*, 1 Agustus 1995, Tahun III, Nomor 1, <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/download/13377/9592> diakses pada tanggal 12 April 2021 pukul 23.48